



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124, pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mempunyai Hak keuangan dan administratif ;
- b. bahwa ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut acuan Otonomi Daerah tugas perubahan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Pasaman Barat
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
12. Standar biaya umum adalah bagian dari komponen belanja dan yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas SKPD dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
13. Standar biaya khusus adalah bagian dari komponen belanja dan yang meliputi komponen kegiatan khusus yang penggunaannya bersifat Intern dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian Dokumen Anggaran Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Ruang Lengkap Peraturan Bupati ini adalah: Standar Biaya Khusus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

BAB II

PRINSIP STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 5

Penggunaan Standar Biaya Khusus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif untuk kepentingan dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD;
- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Keputusan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar biaya khusus hak dan keuangan serta administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyusunan standar biaya berpedoman pada Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Rincian standar biaya khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap standar biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan seperti kegiatan yang sumber dananya bersumber dari DAK, Hibah, dan sejenisnya, dapat mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat,

Pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 Nomor 37

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 37 Tahun 2022
TANGGAL : 30 Juni 2022
TENTANG : Standar Biaya Khusus Hak dan Keuangan serta Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022

1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD.

1.1 Gaji Pokok Uang Representasi.

- 1.1.1 Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagai berikut :
- 1.1.1.1. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
 - 1.1.1.2. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 1.1.1.3. Uang Representasi anggota DPRD adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

1.2 Tunjangan Keluarga.

- 1.2.1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga.
- 1.2.2. Tunjangan Keluarga terdiri dari :
- 1.2.2.1. Istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok.
 - 1.2.2.2. Anak sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok.

1.3 Tunjangan Beras

- 1.3.1 Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

1.4 Uang Paket

Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

1.5 Tunjangan Jabatan

- 1.5.1 Tunjangan Jabatan DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi.

1.6 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- 1.6.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Tunjangan Jabatan, dibebankan pada APBD.
- 1.6.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya dibebankan pada APBD.
- 1.6.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain diluar ketentuan pada angka 1.1.7.1 dan 1.1.7.2 pembebanannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.7 Pembulatan Gaji

Pembulatan gaji ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.8 Tunjangan Badan Musyawarah

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

1.9 Tunjangan Komisi

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

1.10 Tunjangan Badan Anggaran

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

1.11 Tunjangan Badan Pembentukan Perda

Pimpinan dan Anggota DPRD Perwakilan Daerah yang duduk dalam Badan Anggaran sebagai berikut :

- e. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- f. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- g. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- h. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

1.12 Tunjangan Badan Kehormatan

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

1.13 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

2. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.1 Iuran Jaminan Kesehatan

Iuran Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.2 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- 2.2.1 Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja.
- 2.2.2 Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan Tunjangan cacat.
- 2.2.3 Besaran Iuran JKK mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017.
- 2.2.4 JKK dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan.

2.3 Jaminan Kematian (JKM)

- 2.3.1 Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD diberikan Jaminan Kematian.
- 2.3.2 Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
- 2.3.3 Besaran iuran JKM mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017.
- 2.3.4 JKM dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan.

2.4 Pakaian Dinas dan Atribut

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- 2.4.1 Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam I (satu) tahun;
- 2.4.2 Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
- 2.4.3 Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
- 2.4.4 Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

2.5 Tunjangan Perumahan

- 2.5.1 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- 2.5.2 Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.5.1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 2.5.3 Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud angka 2.5.1 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- 2.5.4 Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 2.5.1 tidak termasuk Mebel, Belanja Listrik, Air, Gas, dan Telepon.
- 2.5.5 Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud angka 2.5.1 tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- 2.5.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.5.2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan Penilaian Aprisal atau Belanja Pihak ke Tiga
- 2.5.7 Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.

- 2.5.8 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- 2.5.9 Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

2.6 Tunjangan Transportasi

- 2.6.1 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.
- 2.6.2 Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang belum memiliki kendaraan dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 2.6.3 Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 2.6.1 tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- 2.6.4 Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud angka 2.6.1 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- 2.6.5 Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud angka 2.5.1 tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- 2.6.6 Ketentuan lebih lanjut tentang besaran Tunjangan Transportasi diatur dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan Penilaian Aprisal atau Belanja Pihak ke Tiga
- 2.6.7 Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

2.1 Tunjangan Belanja Makanan dan Minuman Untuk keperluan Rumah Tangga Pimpinan DPRD.

Belanja Makanan dan Minuman Untuk keperluan Rumah Tangga Pimpinan DPRD diberikan setiap bulannya yang dibayarkan bagi yang menempati Rumah Dinas, sebesar :

- a. Ketua : Rp. 25.000.000,-
- b. Wakil Ketua : Rp. 20.000.000,-

2.2 Biaya Bahan Bakar Minyak rutin Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.

Biaya Bahan Bakar Minyak rutin Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD diberikan setiap bulannya yang dibayarkan bagi Pimpinan DPRD yang mendapatkan Kendaraan Dinas, sebesar :

- a. Ketua : 250 Liter
- b. Wakil Ketua : 125 Liter

3. Uang Jasa Pengabdian.

3.1 Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian yang disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

- 3.1.1 Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi.
- 3.1.2 Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi.
- 3.1.3 Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi .
- 3.1.4 Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.

- 3.1.5 Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- 3.2 Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 diberikan kepada ahli warisnya.
- 3.3 Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.4 Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

4. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.

4.1 Dana Operasional Pimpinan DPRD

- 4.1.1 Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- 4.1.2 Penganggaran Dana Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 4.1.2.1 Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :
 - 4.1.2.1.1 Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 4.1.2.1.2 Sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 4.1.2.1.3 Rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 4.1.2.2 Wakil Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :
 - 4.1.2.2.1 Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
 - 4.1.2.2.2 Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
 - 4.1.2.2.3 Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- 4.1.3 Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.1 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - 4.1.3.1 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
 - 4.1.3.2 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- 4.1.4 Penggunaan Dana Operasional Pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- 4.1.5 Penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional Pimpinan diatur dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH

5.1 Tunjangan Komunikasi Intensif

- 5.1.1 Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 5.1.2 Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dilakukan dengan ketentuan:
 - 5.1.2.1 Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
 - 5.1.2.2 Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

5.1.2.3 Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

5.2 Tunjangan Reses

5.2.1 Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.


5.2.2 Pemberian Tunjangan Reses dilakukan dengan ketentuan :

5.2.2.1 Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi ketua DPRD.

5.2.2.2 Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi ketua DPRD

5.2.2.3 Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi ketua DPRD.

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI